



PUTUSAN

Nomor 441/Pdt/2013/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

JULIAWATI KUSUMA; Alamat / tempat tinggal di Jalan Siliwangi No. 40 F/11 Kota Bogor, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**; -----

LAWAN

APANATSCHKA RICHARD KUSUMA; Alamat / tempat tinggal di Jalan Roda No. 161 Rt. 003 Rw. 004, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya bernama Rusmin Widjaya, SH. dan Vivi, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor hukum "Rusmin Widjaya dan Rekan" beralamat di Jalan Siliwangi No. 152 Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2012, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut; -----
Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 Oktober 2013 Nomor 441/Pen/Pdt/2013/PT.Bdg. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Membaca berkas perkara, salinan resmi putusan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA : -----
Mengutip dan memperhatikan uraian mengenai duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor

Halaman 1 dari 5 halaman putusan No. 441/Pdt/2013/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 April 2013 Nomor 113/Pdt.G/2012/PN.Bgr. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menolak Eksepsi Tergugat; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari TN.KWIK KIE DJIN alias DANIEL KUSUMA dengan Ny. TAN KIAUW NIO alias WERRY SUTANTA; -----
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat hak Milik No.1588, atas nama TAN KIAUW NIO, sebagai bagian warisan yaitu tanah dan bangunan berikut turutannya seluas 659 M2 (enam ratus lima puluh Sembilan meter persegi) Sertifikat SHM No.1588 atas nama TAN KIAUW NIO alias WERRY SUTANTA, yang terletak di Jalan Raya Roda No.161.RT/RW.03/02, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, kepada Penggugat untuk dibagi 2 (dua) atau jika tidak dapat dilakukan secara natura tanpa dijual atau dapat dilelang secara umum yang selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi dua secara rata $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan sebagian lagi untuk Tergugat; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.691.000,- (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Membaca Akta pernyataan banding No. 113/Pdt.G/2012/PN.Bgr. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2013 Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Juli 2013; -----

Membaca memori banding tertanggal 13 Juni 2013 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 14 Juni 2013, memori banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Juli 2013; -----

Halaman 2 dari 5 halaman putusan No. 441/Pdt/2013/PJ Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca kontra memori banding tertanggal 26 Agustus 2013 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 28 Agustus 2013, kontra memori banding mana telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Pemanding semula Tergugat pada tanggal 23 September 2013; -----

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa telah memberitahukan dengan seksama dan patut kepada Pemanding semula Tergugat pada tanggal 23 September 2013 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Juli 2013 untuk memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat didalam memori bandingnya pada pokoknya merasa keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama; -----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat didalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan, bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam pokok perkara a quo adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 10 April 2013 Nomor 113/Pdt.G/2012/PN.Bgr., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini

Halaman 3 dari 5 halaman putusan No. 441/Pdt/2013/PJ Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 10 April 2013, Nomor 113/Pdt.G/2012/PN.Bgr. tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai hal membayar biaya yang timbul dalam perkara pada kedua tingkat peradilan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat adalah dua bersaudara kandung, maka adalah adil apabila biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan ditanggung secara bersama-sama oleh keduanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 10 April 2013 Nomor 113/Pdt.G/2012/PN.Bgr. tentang pembayaran biaya perkara perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dibawah; -----

Mengingat, Undang-undang No. 20 Tahun 1947, Undang-undang Darurat tahun 1951 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta pasal-pasal dari peraturan-peraturan lain yang berangkutan; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 10 April 2013 Nomor 113/Pdt.G/2012/PN.Bgr. sepanjang mengenai biaya perkara, sehingga berbunyi : -----
"Menghukum Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat secara bersama-sama membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan yang tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)"; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Rabu** tanggal **22 Januari 2014** oleh Kami **DR. (HC) SATRIA U.S GUMAY, SH.** sebagai Ketua Majelis, dengan **ABID SALEH MENDROFA, SH.** dan **H. NERIS, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua

Halaman 4 dari 5 halaman putusan No. 441/Pdt/2013/PJ Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. DEDEH SUMIATI J.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ABID SALEH MENDROFA, SH.

DR. (HC) SATRIA U.S GUMAY, SH.

H. N E R I S, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Dra. DEDEH SUMIATI J.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 5 dari 5 halaman putusan No. 441/Pdt/2013/PJ.Bdg.